



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Merdeka No.9 Lingkungan V (0711) 891076 Fax. (0711) 891628

PANGKALAN BALAI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 420/ 606 /PENDIDIKAN-SD/2007

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA
SDS HIDAYATULLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUASIN

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Ummii Nusantara Hidayatullah Nomor : 009 /A/YUN/XI/2006 tanggal 15 November 2006.
2. Surat Pengantar Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Talang Kelapa Nomor : 420/385/UPTD-Pend/TK/2006 tanggal 27 November 2006.
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil pemantauan Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin ke lokasi sekolah bahwa yayasan tersebut telah memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah Dasar Swasta.
2. Bahwa dengan terpenuhi syarat-syarat dimaksud maka Kepada Yayasan Pendidikan Ummii Nusantara Hidayatullah dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 60/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta.
3. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 02/Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin.
- Memperhatikan : Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 921 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Ummii Nusantara Hidayatullah mulai Tahun Pelajaran 2006/2007 untuk membuka sekolah.
a. Nama : **Sekolah Dasar Swasta (SDS) Hidayatullah**
b. Alamat : Jl. Simpang PU No. 230 Kel. Kenten
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin
2. Yayasan dan sekolah yang tersebut pada Poin 1 (satu) diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Pembinaan Sekolah Swasta (Keputusan Menteri Mendikbud Nomor : 037/4/U/1982)
3. Apabila Yayasan atau sekolah berpindah tangan kepengurusan atau kepemilikannya maka Surat keputusan ini dinyatakan gugur / tidak berlaku lagi.
4. Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat sesuai dengan Surat Keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin sekurang – kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.
5. Keputusan ini agar dilaksanakan sebaik – baiknya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BALAI
PADA TANGGAL : 9 MARET 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuasin,



Drs. MUHAMMAD ISNAINI, M.Pd.
PEMBINA Tk. I NIP 131640822

Tembusan Yth.

1. Bupati Banyuasin (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Talang Kelapa